



BUPATI SUKOHARJO
PROVISI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 060/484 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tim Pengarah :

1. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
2. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberi dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

b. Tim Pelaksana :

1. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. merumuskan *quick wins*;
3. merancang rencana manajemen perubahan;
4. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *quick wins*;

7

5. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
6. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
7. melakukan manitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*;
8. menjadi agen perubahan; dan
9. melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Agar lebih fokus dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya Tim Pelaksana dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- KELIMA : Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Sekretariat Reformasi Birokrasi dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Bupati.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 september 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

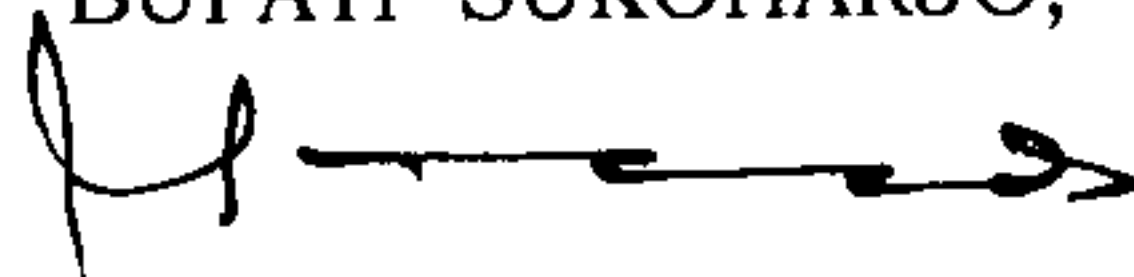
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 060/484 TAHUN 2018
Tanggal : 13 September 2018

SUSUNAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Memimpin dan memberi arahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam memimpin dan memberi arahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinir dan memberikan arahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
5.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

7

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya. sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.

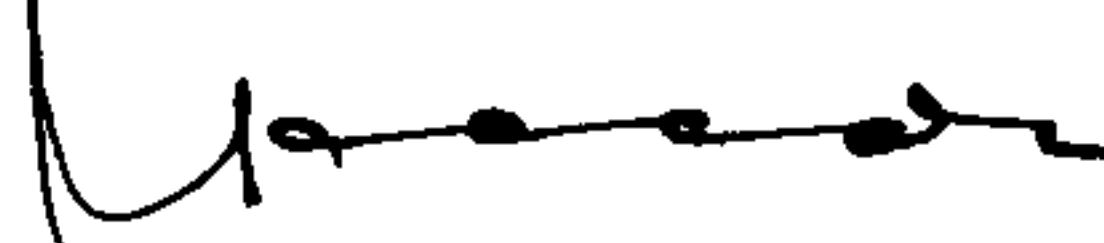


1	2	3	4
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.
13.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.
16.	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.
17.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pengembangan Budaya Kerja pada Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.
18.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.



1	2	3	4
19.	HERU SULISTYO, SE., MM. Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas administrasi.
20.	SITI LESTARI Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas administrasi.
21.	HANDRI AFRI SANTOSO, SH. Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas administrasi.
22.	HARTANTO, S.Sos. Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas administrasi.
23.	JOKO SUPRAPTO, SE. Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas administrasi.
24.	SUKASMI Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas administrasi.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

